



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL;
2. Tempat Lahir : Blang Sapek;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa le Beudoh Kec. Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : KHAIRUL NAS Bin M. JAFAR;
2. Tempat Lahir : Blang Baro Rambong;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : MUKTAR Bin JUNID, Z;
2. Tempat Lahir : Lueng Keube Jagat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Keube Jagat Kec. Tripa Makmur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : YUSRIZAL Bin M. YUNUS;
2. Tempat Lahir : Blang Geudong;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Blang Geudong Kec. Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa V :

1. Nama Lengkap : ROMI IRFANDA Bin Alm. ALIMUDDIN;
2. Tempat Lahir : Lhok Pange;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Pange Kec. Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 7 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 2 dari 34 Putusan No.45/ Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 45/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL, terdakwa II. KHAIRUL NAS Bin M. JAFAR, terdakwa III. MUKHTAR Bin JUNIZ, terdakwa IV. YUSRIZAL Bin M. YUNUS dan terdakwa V. ROMI IRFANDA Bin Alm. ALIMUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL, terdakwa II. KHAIRUL NAS Bin M. JAFAR, terdakwa III. MUKHTAR Bin JUNIZ, terdakwa IV. YUSRIZAL Bin M. YUNUS dan terdakwa V. ROMI IRFANDA Bin Alm. ALIMUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)** bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil isuzu jenis double cabin warna putih Nopol BL 8273 VL pintu depan kanan dan kiri bertuliskan PMI yang berwarna merah.
 - 1 (satu) unit mobil honda Mobilio warna hitam Nopol BL 1594 EE Nomor Rangka MHRDD4450GJ603503 dan Nomor Mesin L15Z12410604.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta antara Para Terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-21/NARA/05/2019 tertanggal 20 Mei 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL, terdakwa II. KHAIRUL NAS Bin M. JAFAR, terdakwa III. MUKTAR Bin JUNID. Z, terdakwa IV. YUSRIZAL Bin M. YUNUS dan terdakwa V. ROMI IRFANDA Bin Alm. ALIMUDDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di cafee Abbasy yang berada di desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/ barang* yaitu korban Chairul Rahmadi Bin Alm. TM. Anjah, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 22.30 wib korban bersama dengan saksi NAZARUDDIN pergi ke Cafe Abbasy yang berada di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya milik saksi YUSRIZAL kemudian korban dan saksi NAZARUDDIN duduk dan memesan teh susu hangat dan sekira pukul 22.40 wib korban melakukan siaran langsung (live) di social media (Facebook) dengan menggunakan



Handphone dan memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang korban letakkan diatas meja yang merupakan acesoris cafe abbasy.

- Bahwa pada saat korban sedang melakukan siaran langsung di Facebook kemudian masuk terdakwa I. NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL menonton siaran langsung (live) yang korban lakukan tersebut selanjutnya terdakwa I. NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL mengomentari dengan mengatakan "*tidak hebat kamu menampakkan perbuatan maksiat*", dan korban menanggapi dengan mengatakan "*tidak ku nampakkan hebat sama kamu NELDI ISNAYANTO, jangan ikut campur, keluar kamu dari sini*" selanjutnya terdakwa I. NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL mengatakan "*jangan kamu nampakan maksiat kepada kami, gak ada etika kamu anak kemarin sore, apa memang kayak gitu di ajarin, kamu ingat orang tua kamu*", dan korban menjawab "*jangan bawa-bawa orang tua kesini kalau kurang senang keluar dari live ini*" sambil berkata kasar.
- Bahwa sekira pukul 00.10 wib korban pergi ke toilet untuk buang air besar (BAB), kemudian korban mendengar suara seorang laki-laki menanyakan "*chairul dimana*", tidak berselang lama setelah itu ada seseorang yang mengetuk pintu toilet sambil mengatakan "*chairul cepat keluar*" dan sekira pukul 00.20 wib setelah korban selesai buang air besar (BAB) dan pada saat korban membuka pintu toilet ternyata terdakwa I. NELDI ISNAYANTO, terdakwa II. KHAIRUL NAS, terdakwa III. MUKHTAR, terdakwa IV. YUSRIZAL dan terdakwa V. ROMI IRFANDA sudah berada didepan pintu toilet, lalu terdakwa I. NELDI ISNAYANTO langsung menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menanyakan kepada korban "*apa maksud kamu mengatakan bret mak*", lalu terdakwa I. NELDI ISNAYANTO langsung memukul bagian pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban mencoba untuk melakukan perlawanan, terdakwa II. KHAIRUL NAS memeluk korban dari belakang kemudian terdakwa I. NELDI ISNAYANTO kembali meninju korban ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang terdakwa IV. YUSRIZAL memukul korban dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban sempat melayangkan tangannya ke arah muka terdakwa III. MUKHTAR akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa MUKHTAR memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya memukul kearah muka korban berulang kali kemudian korban dibawa



oleh terdakwa III. MUKHTAR dan terdakwa II. KHAIRUL NAS kedepan kemudian meminta korban duduk dikursi, setelah korban duduk dikursi kemudian terdakwa I.NELDI ISNAYANTO berdiri didepan korban kemudian korban mengatakan kepada terdakwa I “kamu NELDI jangan main ramai-ramai, kalau berani satu lawan satu” kemudian di jawab oleh terdakwa V.ROMI IRFANDA sambil menunjukkan tangan ke arah korban “sama saya saja jangan sama orang tua” lalu korban mendatangi terdakwa V. ROMI IRFANDA dan menendang terdakwa V. ROMI IRFANDA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha terdakwa kemudian terdakwa V. ROMI IRFANDA merangkul korban dengan kedua tangan kemudian terdakwa V. ROMI IRFANDA memukul korban dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

- Berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 29/ VER/ RSUD-SIM/ 2019 tanggal 29 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. EMA FITRIANI, selaku Dokter pemerintah pada RSUD-SIM Nagan Raya dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama CHAIRUL RAHMADI dengan hasil pemeriksaan ditemukan alis kanan luka ukuran 1 cm, tidak terdapat memar, mata kiri bagian bawah luka gores 2 cm,tidak terdapat memar, hidung kiri bagian bawah luka ukuran 0,5 cm, Bibir bawah bagian dalam luka robek ukuran 1 cm, terdapat luka gores 3 cm dan luka gores 1 cm, kulit merah tidak tampak memar dibagian dada, terdapat luka 1 cm tidak terdapat memar dibagian punggung dan luka gores ukuran 2 cm tidak terdapat memar dibagian tangan kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL, terdakwa II. KHAIRUL NAS Bin M. JAFAR, terdakwa III. MUKHTAR Bin JUNID. Z, terdakwa IV. YUSRIZAL Bin M. YUNUS dan terdakwa V. ROMI IRFANDA Bin Alm. ALIMUDDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di cafee Abbasy yang berada di desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 6 dari 34 Putusan No.45/ Pid.B/2019/PN Skm



Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka* terhadap korban Chairul Rahmadi Bin Alm. TM. Anjah, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 22.30 wib korban bersama dengan saksi NAZARUDDIN pergi ke Cafe Abbasy yang berada di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya milik saksi YUSRIZAL kemudian korban dan saksi NAZARUDDIN duduk dan memesan teh susu hangat dan sekira pukul 22.40 wib korban melakukan siaran langsung (live) di social media (Facebook) dengan menggunakan Handphone dan memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang korban letakkan diatas meja yang merupakan acesoris cafe abbasy.
- Bahwa pada saat korban sedang melakukan siaran langsung di Facebook kemudian masuk terdakwa I. NELDI ISNAYANTO menonton siaran langsung (live) yang korban lakukan tersebut dan terdakwa I. NELDI ISNAYANTO mengomentari dengan mengatakan "*tidak hebat kamu menampakkan perbuatan maksiat*", dan korban menanggapi dengan mengatakan "*tidak ku nampakkan hebat sama kamu NELDI ISNAYANTO, jangan ikut campur, keluar kamu dari sini*" selanjutnya terdakwa I. NELDI ISNAYANTO mengatakan "*jangan kamu nampakan maksiat kepada kami, gak ada etika kamu anak kemarin sore, apa memang kayak gitu di ajarin, kamu ingat orang tua kamu*", dan korban menjawab "*jangan bawa-bawa orang tua kesini kalau kurang senang keluar dari live ini*" sambil berkata kasar.
- Bahwa sekira pukul 00.10 wib korban pergi ke toilet untuk buang air besar (BAB), kemudian korban mendengar suara seorang laki-laki menanyakan "*chairul dimana*", tidak berselang lama setelah itu ada seseorang yang mengetuk pintu toilet sambil mengatakan "*chairul cepat keluar*" dan sekira pukul 00.20 wib setelah korban selesai buang air besar (BAB) dan pada saat korban membuka pintu toilet ternyata terdakwa I. NELDI ISNAYANTO, terdakwa II. KHAIRUL NAS, terdakwa III. MUKHTAR, terdakwa IV. YUSRIZAL dan terdakwa V. ROMI IRFANDA sudah berada didepan pintu toilet, lalu terdakwa I. NELDI ISNAYANTO langsung menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menanyakan kepada korban "*apa maksud kamu mengatakan*



bret mak”, lalu terdakwa I. NELDI ISNAYANTO langsung memukul bagian pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban mencoba untuk melakukan perlawanan, terdakwa II. KHAIRUL NAS memeluk korban dari belakang kemudian terdakwa I. NELDI ISNAYANTO kembali meninju korban ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang terdakwa IV. YUSRIZAL memukul korban dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban sempat melayangkan tangannya ke arah muka terdakwa III. MUKHTAR akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa MUKHTAR memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya memukul ke arah muka korban berulang kali kemudian korban dibawa oleh terdakwa III. MUKHTAR dan terdakwa II. KHAIRUL NAS kedepan kemudian meminta korban duduk dikursi, setelah korban duduk dikursi kemudian terdakwa I. NELDI ISNAYANTO berdiri didepan korban kemudian korban mengatakan kepada terdakwa I “kamu NELDI jangan main ramai-ramai, kalau berani satu lawan satu” kemudian di jawab oleh terdakwa V.ROMI IRFANDA sambil menunjukkan tangan ke arah korban “sama saya saja jangan sama orang tua” lalu korban mendatangi terdakwa V. ROMI IRFANDA dan menendang terdakwa V. ROMI IRFANDA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha terdakwa kemudian terdakwa V. ROMI IRFANDA merangkul korban dengan kedua tangan kemudian terdakwa V. ROMI IRFANDA memukul korban dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

- Berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 29/ VER/ RSUD-SIM/ 2019 tanggal 29 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. EMA FITRIANI, selaku Dokter pemerintah pada RSUD-SIM Nagan Raya dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama CHAIRUL RAHMADI dengan hasil pemeriksaan ditemukan alis kanan luka ukuran 1 cm, tidak terdapat memar, mata kiri bagian bawah luka gores 2 cm, tidak terdapat memar, hidung kiri bagian bawah luka ukuran 0,5 cm, Bibir bawah bagian dalam luka robek ukuran 1 cm, terdapat luka gores 3 cm dan luka gores 1 cm, kulit merah tidak tampak memar dibagian dada, terdapat luka 1 cm tidak terdapat memar dibagian punggung dan luka gores ukuran 2 cm tidak terdapat memar dibagian tangan kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Chairul Rahmadi Bin TM. Anjah;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi bersama Saksi Nazaruddin sedang berada di Café Abbasy untuk duduk ngopi lalu sekira pukul 22.40 WIB Saksi melakukan siaran langsung (live) di media social Facebook dan Saksi pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras kosong yang saksi letakkan diatas meja Saksi yang mana botol tersebut merupakan hiasan pada café tersebut dan tdiak lama kemudian Terdakwa I Neldi pada saat itu masuk dan menonton siaran langsung (live) di Facebook Saksi lalu Terdakwa I Neldi pada saat itu langsung memberikan komentar “tidak hebat kamu menampakkan perbuatan maksiat” lalu Saksi menjawab “tidak ku nampakkan hebat sama kamu Neldi jangan ikut campur, keluar kamu dari live ini” lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Neldi dan Saksi di kolom komentar siaran langsung Facebook Saksi dan Saksi langsung menceritakan kepada Saksi Nazaruddin bahwa ada yang menggertak Saksi di siaran langsung Facebook Saksi dan pada pukul 23.55 Handphone milik Saksi habis batrei dan Saksi mengecas Handphone milik Saksi tersebut diatas meja tempat Saksi duduk dan Saksi langsung menuju ke kamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa sekira pukul 00.20 WIB ketika Saksi sedang berada di dalam toilet Saksi mendengar dari arah luar ada suara laki – laki yang berteriak dengan mengatakan “Chairul dimana” dan tidak lama kemudian ada



orang yang mengetok pintu kamar mandi Saksi lalu Saksi langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Saksi langsung melihat Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi sudah berada didepan pintu toilet dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi sambil mengatakan “apakah maksud kamu mengatakan baret kepada saya” lalu Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa II Muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul kebagian wajah Saksi secara berulang kali kemudian datang Saksi Nazaruddin untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Terdakwa langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi dan Saksi langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi bersama Terdakwa V Romi langsung keluar kearah pinggir jalan dan Saksi langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi sampai Terdakwa V Romi dan Saksi terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar,



Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi kepada Saksi, Saksi mengalami alis kanan luka dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada mata kiri bagian bawah dengan ukuran 2 (dua) cm, luka hidung kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, luka robek pada bagian bibir dalam dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) cm dan 1 (satu) cm, luka pada bagian punggung dengan ukuran 1 (satu) cm, luka pada bagian tangan kiri dengan ukuran 1 (satu) cm yang diduga akibat benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 29/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ema Fitriani;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Chairul Rahmadi Bin TM.

Anjah tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nazaruddin Bin Muda Diwan;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi bersama Saksi Chairul sedang berada di Café Abbasy untuk duduk ngopi lalu sekira pukul 22.40 WIB Saksi Chairul melakukan siaran langsung (live) di media social Facebook dan Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras kosong yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi bersama Saksi Chairul duduk yang mana botol tersebut merupakan hiasan pada cafe tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Chairul emosi dan Saksi Chairul langsung menceritakan kepada Saksi Nazaruddin bahwa ada yang menggertak Saksi Chairul di siaran langsung Facebook dan pada pukul 23.55



Handphone milik Saksi Chairul habis batrei dan Saksi melihat Saksi Chairul mengecas Handphone milik Saksi Chairul tersebut diatas meja tempat Saksi Chairul duduk dan Saksi melihat Saksi Chairul langsung menuju ke kamar mandi;

- Bahwa sekira pukul 00.20 WIB ketika Saksi Chairul sedang berada di dalam toilet Saksi melihat datang 1 (satu) unit mobil Isuzu Hilux double cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobil Lio warna Hitam dan keluar dari mobil – mobil tersebut adalah Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada dit toilet” lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi melihat Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III Muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul ke bagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Terdakwa langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar ke arah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai



Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi Chairul bersama Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi kepada Saksi Chairul, Saksi Chairul mengalami alis kanan luka dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada mata kiri bagian bawah dengan ukuran 2 (dua) cm, luka hidung kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, luka robek pada bagian bibir dalam dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) cm dan 1 (satu) cm, luka pada bagian punggung dengan ukuran 1 (satu) cm, luka pada bagian tangan kiri dengan ukuran 1 (satu) cm yang diduga akibat benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 29/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ema Fitriani;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Nazaruddin Bin Muda Diwan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yusrizal Bin Kamaruddin;

Yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at



tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi Nazaruddin bersama Saksi Chairul sedang berada di Café Abbasy milik Saksi untuk duduk ngopi lalu sekira pukul 22.40 WIB Saksi Chairul melakukan siaran langsung (live) di media social Facebook dan Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras kosong yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi bersama Saksi Chairul duduk yang mana botol tersebut merupakan hiasan pada cafe tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Chairul emosi dan Saksi Chairul langsung menceritakan kepada Saksi Nazaruddin bahwa ada yang menggertak Saksi Chairul di siaran langsung Facebook dan pada pukul 23.55 Handphone milik Saksi Chairul habis batrei dan Saksi melihat Saksi Chairul mengecas Handphone milik Saksi Chairul tersebut diatas meja tempat Saksi Chairul duduk dan Saksi melihat Saksi Chairul langsung menuju ke kamar mandi;
- Bahwa sekira pukul 00.20 WIB ketika Saksi Chairul sedang berada di dalam toilet Saksi melihat datang 1 (satu) unit mobil Isuzu Hilux double cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobil Lio warna Hitam dan keluar dari mobil – mobil tersebut adalah Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada ditoliet” lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi



Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi melihat Skasi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III Muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul bagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Terdakwa langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar kearah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi Chairul bersama Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi kepada Saksi Chairul, Saksi Chairul mengalami alis kanan luka dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada mata kiri bagian bawah dengan ukuran 2 (dua) cm, luka hidung kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, luka robek pada bagian bibir dalam dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) cm dan 1 (satu) cm, luka pada bagian punggung dengan ukuran 1 (satu) cm, luka pada bagian tangan kiri dengan ukuran 1 (satu) cm yang diduga akibat benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 29/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda,



Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ema Fitriani;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Nyak Kuna Bin Alm. Waki Jaliman tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu ada yang mentek nama Terdakwa di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam ;
- Bahwa sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan



menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada ditoliet” lalu Terdakwa menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul kebagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “ jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar kearah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadi dikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepatasnya mempertontonkan minuman keras di publik melalui media social jenis



Facebook karena Saksi Chairul sedang berada di Aceh yang daerah aceh memiliki agama yang sangat kuat dan sangat bertentangan dengan nilai – nilai adat;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa I Neldi, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu ada yang mentek nama Terdakwa I Neldi di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa I Neldi langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Neldi dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam ;
- Bahwa sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan



menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada dit Toilet” lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III Muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul sebagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar ke arah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadi dikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepatutnya mempertontonkan minuman keras di publik melalui media social jenis



Facebook karena Saksi Chairul sedang berada di Aceh yang daerah aceh memiliki agama yang sangat kuat dan sangat bertentangan dengan nilai – nilai adat;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;

Terdakwa III :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu ada yang mentek nama Terdakwa I Neldi di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa I Neldi langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Neldi dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam ;
- Bahwa sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan



menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada dit Toilet” lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa akan tetapi ditepis oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul ke bagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar ke arah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadi dikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepatutnya mempertontonkan minuman keras di publik melalui media social jenis



Facebook karena Saksi Chairul sedang berada di Aceh yang daerah aceh memiliki agama yang sangat kuat dan sangat bertentangan dengan nilai – nilai adat;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;

Terdakwa IV :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar dan Terdakwa V Romi lalu ada yang mentek nama Terdakwa I Neldi di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa I Neldi langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Neldi dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar dan Terdakwa V Romi langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam ;
- Bahwa sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan



menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada ditoilet” lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III Muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul kebagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar kearah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa Muktar dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadi dikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepatasnya



mempertontonkan minuman keras di publik melalui media social jenis Facebook karena Saksi Chairul sedang berada di Aceh yang daerah aceh memiliki agama yang sangat kuat dan sangat bertentangan dengan nilai – nilai adat;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;

Terdakwa V :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar dan Terdakwa IV Yusrizal terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar dan Terdakwa IV Yusrizal lalu ada yang mentek nama Terdakwa I Neldi di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa I Neldi langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Neldi dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar dan Terdakwa IV Yusrizal langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam ;



- Bahwa sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada ditoilet” lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III Muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul kebagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa langsung keluar kearah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa Muktar dan Terdakwa IV Yusrizal langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;



- Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadi dikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepatutnya mempertontonkan minuman keras di publik melalui media social jenis Facebook karena Saksi Chairul sedang berada di Aceh yang daerah aceh memiliki agama yang sangat kuat dan sangat bertentangan dengan nilai – nilai adat;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum 29/VER/RSUD-SIM/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ema Fitriani dari hasil pemeriksaan terdapat alis kanan luka dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada mata kiri bagian bawah dengan ukuran 2 (dua) cm, luka hidung kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, luka robek pada bagian bibir dalam dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) cm dan 1 (satu) cm, luka pada bagian punggung dengan ukuran 1 (satu) cm, luka pada bagian tangan kiri dengan ukuran 1 (satu) cm yang diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih Nomor Polisi BL 8273 VL, pintu depan kiri kanan bertuliskan PMI yang berwarna Merah;
- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Honda Mobilio model minibus warna Hitam Mutiara Nomor Polisi BL 1594 EE dengan Nomor Rangka MHRDD4750GJ603503 dan Nomor Mesin L15Z12410604;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;



- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu ada yang mentek nama Terdakwa di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam ;
- Bahwa sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan menanyakan “apakah ada Saksi Chairul disini” dan dijawab oleh Saksi Yusrizal “ada ditoilet” lalu Terdakwa menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan “chairul keluar” dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul kebagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk



memisahkan sambil mengatakan “ jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar kearah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi Chairul bersama Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi kepada Saksi Chairul, Saksi Chairul mengalami alis kanan luka dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada mata kiri bagian bawah dengan ukuran 2 (dua) cm, luka hidung kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, luka robek pada bagian bibir dalam dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) cm dan 1 (satu) cm, luka pada bagian punggung dengan ukuran 1 (satu) cm, luka pada bagian tangan kiri dengan ukuran 1 (satu) cm yang diduga akibat benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 29/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ema Fitriani;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa



sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa I Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi terhadap Saksi Chairul pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di dalam Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I Neldi sedang berada di Dayah Miftahul Abidin sedang bersama Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi lalu ada yang mentek nama Terdakwa I Neldi di Social Media jenis Facebook yang mana pada saat Terdakwa I Neldi melihat ternyata Saksi Chairul sedang siaran langsung (live) di social Media jenis Facebook dan Terdakwa I Neldi melihat Saksi Chairul pada saat itu memperlihatkan sebuah botol minuman keras yang saksi Chairul letakkan diatas meja tempat Saksi Chairul duduk melihat hal tersebut Terdakwa I Neldi langsung menegur Saksi Chairul dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Neldi dengan Saksi Chairul di Media Social jenis Facebook tersebut lalu Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung menuju ke tempat Café Abbasy yang terletak di Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih dan 1 (satu) unit mobil merk Honda mobilio warna Hitam dan sesampainya di Café Abbasy tersebut Terdakwa I Neldi langsung mendatangi Saksi Yusrizal yang merupakan pemilik Café Abbasy dan menanyakan "apakah ada Saksi Chairul disini" dan dijawab oleh Saksi Yusrizal "ada ditoilet" lalu Terdakwa I Neldi menuju ke toilet dan langsung mengetok pintu toilet sambil mengatakan "chairul keluar" dan tidak lama kemudian Saksi Chairul langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa I Neldi langsung menarik kerah baju Saksi Chairul dan Terdakwa I Neldi langsung memukul dan mengenai bagian pipi Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Saksi Chairul berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi tidak bisa dikarenakan Terdakwa II Khairul memeluk Saksi Chairul dari belakang lalu Terdakwa I Neldi kembali memukul Saksi Chairul dengan menggunakan tangan dan mengenai muka Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Terdakwa IV Yusrizal dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Chairul sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu Saksi Chairul sempat

Halaman 30 dari 34 Putusan No.45/ Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan pukulan kepada Terdakwa III Muktar akan tetapi ditepis oleh Terdakwa III muktar lalu Terdakwa III Muktar langsung memukul bagian wajah Saksi Chairul secara berulang kali dan tidak lama kemudian Saksi Nazaruddin langsung mendatangi dan berusaha untuk memisahkan sambil mengatakan “jangan berkelahi kalian lalu Saksi Chairul langsung dibawa oleh Terdakwa II Khairul dan didudukkan dikursi yang mana posisi Terdakwa II Khairul membelakangi Saksi Chairul dan Saksi Chairul langsung mengatakan “kalau berani satu lawan satu” lalu Terdakwa V Romi menjawab “kalau berani lawan saya saja” lalu Saksi Chairul bersama Terdakwa V Romi langsung keluar ke arah pinggir jalan dan Saksi Chairul langsung menendang dan mengenai paha Terdakwa V Romi dan Terdakwa V Romi langsung memeluk Saksi Chairul sampai Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul terjatuh lalu pada saat jatuh Terdakwa V Romi memukul bagian kepala belakang Saksi Chairul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romi dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi Chairul bersama Saksi Nazaruddin langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi kepada Saksi Chairul, Saksi Chairul mengalami alis kanan luka dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada mata kiri bagian bawah dengan ukuran 2 (dua) cm, luka hidung kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, luka robek pada bagian bibir dalam dengan ukuran 1 (satu) cm, luka gores pada bagian dada dengan ukuran 3 (tiga) cm dan 1 (satu) cm, luka pada bagian punggung dengan ukuran 1 (satu) cm, luka pada bagian tangan kiri dengan ukuran 1 (satu) cm yang diduga akibat benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 29/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ema Fitriani;

Menimbang, bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Chairul pada tanggal 29 Mei 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terbukti perbuatan Terdakwa I Neldi bersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IV Yusrizal dan Terdakwa V Romi dengan cara mendatangi secara langsung dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mendatangi Saksi Chairul dan melakukan pemukulan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Chairul sehingga Saksi Chairul merasakan sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih Nomor Polisi BL 8273 VL, pintu depan kiri kanan bertulisan PMI yang berwarna Merah dan 1 (satu) unit mobil penumpang merk Honda Mobilio model minibus warna Hitam Mutiara Nomor Polisi BL 1594 EE dengan Nomor Rangka MHRDD4750GJ603503 dan Nomor Mesin L15Z12410604, yang dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Chairul;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Chairul;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NELDI ISNAYANTO Bin ISMAIL, Terdakwa II KHAIRUL NAS Bin M. JAFAR, Terdakwa III MUKTAR Bin JUNID, Z, Terdakwa IV YUSRIZAL Bin M. YUNUS dan Terdakwa V ROMI IRFANDA Bin Alm. ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Cabin warna Putih Nomor Polisi BL 8273 VL, pintu depan kiri kanan bertuliskan PMI yang berwarna Merah;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Honda Mobilio model minibus warna Hitam Mutiara Nomor Polisi BL 1594 EE dengan Nomor Rangka MHRDD4750GJ603503 dan Nomor Mesin L15Z12410604;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musaddaq,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue,
serta dihadiri oleh Rahmad Ridha,S.H., M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Nagan Raya dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah,S.H.,

Panitera Pengganti,

Al Musaddaq,S.H.,